SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor. 35.5/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI S1 TEOLOGI

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Ketua Program Studi	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Julio Avner Oktovianus Faot, M.Th	Program Studi	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pelaksana Standar	:	Program Studi S1 Teologi (Akademik)
Penanggung Jawab	:	Ketua Program Studi
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Pengelolaan Pembelajaran

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Pengelolaan pembelajaran merupakan aspek strategis dalam menjamin terselenggaranya proses pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, pengelolaan pembelajaran mencakup keseluruhan siklus manajemen pembelajaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan. Dalam konteks STT Baptis Papua, pengelolaan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan akademik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pelayanan, integritas, dan tanggung jawab dalam membentuk calon pelayan gereja. Pengelolaan pembelajaran harus dilakukan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada program studi S1 Teologi bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pembelajaran yang sistematis dan terstruktur.
2. Mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan siklus manajemen pembelajaran.
4. Menjamin keterlaksanaan penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.
5. Mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan sebagai kerangka operasional dalam mengelola seluruh aktivitas pembelajaran secara terintegrasi. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan berjalan secara sinergis dalam mencapai tujuan institusi.
2. Dalam konteks STT Baptis Papua, pengelolaan pembelajaran harus memperhatikan karakteristik pendidikan teologi yang menekankan integrasi antara akademik, spiritualitas, dan praktik pelayanan. Selain itu, diperlukan sistem pengelolaan yang adaptif terhadap kondisi lokal dan mampu menjamin keberlanjutan mutu pendidikan.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran dilakukan melalui penyusunan kurikulum, kalender akademik, distribusi mata kuliah, serta penetapan dosen pengampu secara terstruktur dan terdokumentasi.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kalender akademik, dan ketentuan akademik lainnya.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pengendalian pembelajaran dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran melalui mekanisme monitoring dan supervisi akademik.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pemantauan pembelajaran dilakukan secara berkala oleh Kaprodi untuk menilai keterlaksanaan proses pembelajaran serta mengidentifikasi kendala yang terjadi.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa evaluasi pembelajaran dilakukan secara sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu.
7. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pelaporan pembelajaran dilakukan secara berkala dan terdokumentasi, mencakup laporan pelaksanaan perkuliahan, evaluasi pembelajaran, serta capaian pembelajaran mahasiswa.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Ketersediaan dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran.	Ada pengembangan sistem informasi akademik.
Keterlaksanaan kalender akademik mencapai ≥ 90%.	Ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan.
Tingkat keterlaksanaan pembelajaran sesuai RPS ≥ 90%.	Ada inovasi dalam manajemen pembelajaran.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran ≥ 90%.	Ada implementasi PPEPP secara konsisten.

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua
2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Unit Penjaminan Mutu Internal

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua